



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- KEEMPAT : Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut :
1. tempat ibadah;
  2. rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
  3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  4. gedung milik pemerintah;
  5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mendapatkan ijin pemilik lahan/ tempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

EVRIKA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN ZONA  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	TITIK LOKASI		KETERANGAN
1.	Yapen Selatan	1.	Sepanjang Taman Odo Serui	Baliho
		2.	Taman Tanggul Pasar Aroro Iroro Serui	Baliho
		3.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Selatan	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
2.	Anotaurei	1.	Sepanjang Jalan Mariadei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
		2.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Anotaurei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
3.	Angkaisera	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
4.	Kosiwo	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
5.	Yawakukat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
6.	Yapen Utara	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
7.	Yapen Timur	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
8.	Yapen Barat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

9.	Kepulauan Ambai	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
10.	Teluk Ampimoi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
11.	Rambawi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
12.	Windesi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
13.	Poom	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
14.	Wonawa	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
15.	Nusawani	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
16.	Pulau Kurudu	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
17.	Pulau Yerui	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

Ditetapkan di Serui  
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung